

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan pencemaran lingkungan hidup, dapat dikatakan selama ini hukum cukup melindungi lingkungan hidup, namun dalam hal penegakan hukumnya masih kurang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari pencemaran yang dilakukan oleh manusia maupun industri-industri.

Soerjono Soekanto (1983: 3) menyatakan, bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku

atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Dalam menganalisis masalah hukum, persoalannya tidak terlepas dari beroperasinya tiga komponen sistem hukum (*legal system*) yang menurut Lawrence M. Friedman (dalam Satjipto Raharjo, tt.: 73) terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Friedman (Satjipto Raharjo, tt.: 74) komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Adakalanya tingkat penegakan hukum pada suatu masyarakat sangat tinggi, karena didukung oleh kultur masyarakat, misalnya melalui partisipasi masyarakat (*publik participation*) yang sangat tinggi pula dalam usaha melakukan pencegahan kejahatan, melaporkan dan membuat pengaduan atas terjadinya kejahatan di lingkungannya dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam usaha penanggulangan kejahatan, meskipun komponen struktur dan substansinya tidak begitu baik, dan bahkan masyarakat tidak menginginkan, prosedur formal itu diterapkan sebagaimana mestinya.

Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat, tidak seluruhnya diselesaikan melalui prosedur

berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam penyelesaian kasus banyak pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikannya tanpa diajukan ke pengadilan, ini menandakan bahwa yang diinginkan oleh masyarakat sebenarnya bukan pada menegakkan hukumnya, akan tetapi pada nilai-nilai ketentraman dan kedamaian masyarakat. Menurut pandangan masyarakat alur penyelesaian melalui hukum/pengadilan tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan seringkali memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar warga masyarakat yang berperkara.

Menurut Barda Nawawi Arief (1996: 40), upaya penanggulangan kejahatan, yang identik dengan penegakan hukum pidana, dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "*penal*" dan "*non-penal*".

Keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial sebenarnya telah jelas diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang merumuskan tujuan nasional antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 dengan penjelasannya juga merumuskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Asas kekeluargaan dalam sistem perekonomian itu tidak lain adalah terciptanya kondisi yang seimbang, selaras dan serasi antara kepentingan pemerintah, pengusaha dan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan salah satu pihak.

Dalam bidang lingkungan hidup penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan merupakan bekerjanya proses peradilan pidana dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Polisi dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan atas dasar hukum yang berlaku.

Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu demikian itu akan membawa kita kepada pemahaman secara sistematis, yaitu melihat unsur-unsur penegak hukum itu sebagai sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian, akan dapat dilihat sub-sub sistem itu (kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan) bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain. Sehubungan dengan itu, maka perlu diketahui, bahwa penyelenggaraan peradilan pidana berlangsung melalui satu rangkaian tindakan yang panjang dan melibatkan berbagai macam fungsi (Satjipto Rahardjo, tt.: 137).

Fungsi dalam penegakan hukum pidana lingkungan adalah melestarikan lingkungan hidup dengan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia serta melindungi korban akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat pengelolaan lingkungan hidup yang salah. Artinya, dalam penegakan hukum disini kepentingan ekosistem tidak dapat diabaikan dalam tata pergaulan antara manusia dalam memenuhi kebutuhannya.

Sehubungan dengan hal di atas sangat diharapkan bagi aparaturnya dalam menerapkan hukum pidana lingkungan tidak hanya terpaku pada penerapan pasal-pasal dari undang-undang belaka. Langkah-langkah untuk bertindak harus

didasari komitmen dan idealisme demi kepentingan masyarakat serta ada kekuatan dalam dirinya untuk merealisasikan pelestarian lingkungan yang sudah mulai terancam kelestariannya.

Penegakan hukum pidana lingkungan adalah sebagai sarana mewujudkan hukum dalam kenyataan konkret untuk tetap menjaga lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan suatu mata rantai yang membentuk suatu proses, yaitu proses penegakan hukum lingkungan. Proses penegakan hukum lingkungan berbeda dengan proses penegakan hukum pada umumnya. Adapun mata rantai tersebut menurut Mardjono Reksodiputro (1982: 72) sebagai berikut:

1. Penentuan kebijakan, desain dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan;
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum, prosedur perijinan;
3. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tentang tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penilaian terhadap denda atau ganti kerugian;
5. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mempercepat pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti kerugian;
6. Tuntutan pidana.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam bentuk kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan: “Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggungjawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah”.

Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan oleh negara dengan sasaran keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan sehingga akan tercipta kelestarian fungsi lingkungan, sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik dan bijaksana, tidak dipaksakan hanya untuk keinginan mencari keuntungan pribadi/kelompok tertentu. Dengan terlindunginya lingkungan dari dampak yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup akan menjamin kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan.

Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Menurut Soerjono Soekanto (1983: 5), penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dijadikan barometer didalam penegakan hukum untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup "*law enforcement*" saja, akan tetapi juga "*peace*

maintenance”, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum mempunyai unsur-unsur, antara lain sebagai hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yurisprudensi, hukum adat, dan doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan, baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan itu.

2. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Penegakan hukum merupakan penegakan kebenaran, penegakan hukum tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Oleh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan Korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenangnya kepada Jaksa. Hal ini karena secara teknis-yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan begitu banyak.

4. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

5. Faktor Budaya dan Masyarakat

Secara analisis konseptual terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, adanya *super-culture*, *culture*, *subculture* dan *counter-culture*. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Irian Jaya akan berbeda dengan di Jakarta.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan hal pokok dalam penegakan hukum, serta merupakan ukuran untuk mengetahui efektivitas dalam penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan oleh karena undang-undang dibuat untuk dilaksanakan oleh penegak hukum dan dalam penerapannya kemungkinan ada perbedaan persepsi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain. Di samping itu dalam masyarakat ada anggapan, bahwa penegak hukum merupakan golongan yang mengetahui dan mengerti tentang hukum, sehingga dijadikan panutan hukum oleh masyarakat.

C. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan relatif masih baru dalam dunia ilmu pengetahuan hukum. Ia tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran manusia untuk melindungi dan memelihara tempat hidup manusia (Munadjad Danusaputra, 1985: 90). Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup itu, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru, yang disebut hukum lingkungan.

Agar perlindungan dan pengamanan alam dapat terselenggara secara teratur, pasti dan dapat diikuti serta ditaati oleh semua pihak, maka perlu dituangkan ke dalam peraturan hukum, sehingga lahirlah hukum yang memperhatikan kepentingan alam (hukum yang berorientasi pada kepentingan alam). Kepentingan alam yang perlu dilindungi itu terletak pada keharusan untuk dijaga kelestariannya.

Demikianlah lahir jenis hukum, yang secara khusus diciptakan dengan maksud dan tujuan terpokok untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, yang disebut hukum lingkungan hidup atau secara singkat dinamakan hukum lingkungan.

Munadjad (dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1996: 32) membedakan hukum lingkungan menjadi hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau "*environment-oriented law*" dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau "*use-oriented law*".

Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi menjamin kelestariannya, agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan utama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum lingkungan modern berorientasi pada lingkungan, sehingga sifat dan wataknya juga mengikat sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri dan dengan demikian lebih banyak berguru kepada ekologi.

Dengan orientasi pada lingkungan ini, maka hukum lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes.

Sedang sebaliknya, hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah (Munadjad Danusaputra, 1985: 35-36).

Menurut Drupsteen dalam Koesnadi Hardjasoemantri (1996: 33) hukum lingkungan ("*Milieu-recht*") adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam ("*naturlijk milieu*") dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan.

Mengingat pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan ("*bestuursrecht*"). Selain hukum lingkungan pemerintahan ("*bestuursrechtelijk milieurecht*") yang dibentuk oleh pemerintah pusat, ada pula hukum lingkungan pemerintahan yang berasal dari pemerintah daerah dan sebagian lagi dibentuk oleh badan-badan internasional atau melalui perjanjian dengan negara-negara lain.

Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan ("*privaatrechtelijk milieurecht*"), hukum lingkungan kepidanaan ("*strafrechtelijk milieurecht*"), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Drupsteen membagi hukum lingkungan pemerintahan dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan ("*milieuhygienerecht*"), hukum perlindungan lingkungan ("*milieubeschermingsrecht*"), dan hukum tata ruang ("*ruimtelijk ordeningsrecht*"). Selain itu hukum lingkungan terdapat bidang-bidang hukum lainnya yang berhubungan dengan lingkungan fisik, seperti hukum agraria, hukum

bangunan dan beberapa bagian khusus dari hukum pemerintahan seperti hukum perumahan rakyat.

Dengan memperhatikan uraian di atas, serta perkembangan akhir-akhir ini, maka menurut Koesnadi Hardjosoemantri (1996: 36), hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Hukum Tata Lingkungan
2. Hukum Perlindungan Lingkungan
3. Hukum Kesehatan Lingkungan
4. Hukum Pencemaran Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya pencemaran oleh industri, dan sebagainya)
5. Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara)
6. Hukum Perselihan Lingkungan (dalam kaitannya dengan misalnya penyelesaian masalah ganti kerugian, dan sebagainya).

D. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Ekosistem sebagai sarana penunjang kesinambungan lingkungan hidup apabila tidak terganggu oleh ulah manusia, maka lingkungan hidup akan tetap lestari terpelihara keserasian dan kesimbangannya. Walaupun ada gangguan karena aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya apabila kadarnya dalam batas toleransi kemampuan ekosistem maka secara alamiah akan menetralsir dan memulihkannya seperti keadaan semula, tetapi apabila aktivitas manusia

berlebihan akan menimbulkan pencemaran, kerusakan dan pada akhirnya menimbulkan bencana yang menurut isu internasional adalah:

1. Pemanasan global yang akan menyebabkan perubahan iklim secara global dan kenaikan permukaan laut akibatnya hujan akan bertambah/berkurang tergantung daerahnya frekuensi badai/topan meningkat, banyak jenis binatang punah, dataran rendah tenggelam.
2. Hujan asam karena aktivitas penggunaan bahan bakar minyak atau batu bara yang memenuhi udara dengan gas buang, yang membentuk asam sulfat dan asam nitrat lalu diendapkan di tanaman, pertanian, danau, gedung, hutan yang mengakibatkan kerusakan/kematian organisme hidup, lautan rusak, danau tidak lagi mendukung kehidupan.
3. Ozon yang melindungi kehidupan di bumi dari sinar infra violet bergelombang dan berenergi tinggi menjadi berlubang akibat penggunaan zat kimia klorofluorokarbon (CFC) yang digunakan tiap hari dalam bentuk AC, kulkas, mesin pembeku, dan lain-lain. Lubang ozon menimbulkan penyakit kanker kulit, penyakit mata katarak dan menurunkan imunitas tubuh manusia serta menurunkan produksi pertanian dan perikanan.
4. Sedangkan akibat yang sudah dirasakan sekarang ini adalah perubahan iklim yang tidak menentu, banjir, gempa bumi, dan sebagainya.

Salah satu upaya mengantisipasi dampak negatif akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah melalui upaya penegakan hukum lingkungan. Dalam penegakan hukum lingkungan, hal yang mendasar dan memerlukan

pemahaman yang mendalam adalah pemahaman mengenai: "bagaimanakah mengenali atau mengetahui bahwa lingkungan hidup telah rusak atau tercemar?". Menurut Pasal 1 sub 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah: "masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dengan demikian Pasal 1 sub 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup;
- b. yang dilakukan oleh kegiatan manusia;
- c. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pasal 1 angka 13 UU No. 32 Tahun 2009 memberikan pengertian mengenai baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Penyebab pencemaran lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 diartikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun (B3) menurut ketentuan Pasal 1 angka 21 UU No. 32 Tahun 2009 diartikan sebagai zat, energi, dan/atau

komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

E. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Istilah tindak dipakai sebagai pengganti "strafbaar feit". Dalam perundang-undangan negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga "strafbaar feit", misalnya:

1. peristiwa pidana;
 2. perbuatan pidana;
 3. perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum;
 4. hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman;
 5. tindak pidana.
- (Sudarto, 1990: 38-39).

Pengertian tindak pidana dalam ilmu hukum pidana antara sarjana yang satu dengan yang lain tidak ada satu kesamaan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) macam pandangan dalam memberikan pengertian tindak pidana, yaitu:

1. Pandangan monistis.
2. Pandangan dualistis.

Pandangan Monistis ini berpendapat bahwa keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan (Sudarto, 1990: 40). Ini berarti pandangan Monistis tidak memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.

Penganut pandangan Monistis ini antara lain:

a. D. Simons.

Menurut beliau unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan),
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*),
3. melawan hukum (*onrechtmatig*),
4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*),
5. orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

b. Van Hamel.

Menurut beliau unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan, dan
4. Patut dipidana.

(Sudarto, 1990: 41).

Pandangan Dualistis membedakan secara tegas antara "dapat dipidananya perbuatan" dengan "dapat dipidananya orang". Dengan kata lain pandangan Dualistis memisahkan antara pengertian "perbuatan pidana" dan pertanggungjawaban pidana". Penganut pandangan ini antara lain:

a. H.B. Vos.

Menurut beliau *strafbaar feit* hanya berunsurkan:

1. Kelakuan manusia, dan
2. diancam pidana dalam undang-undang.

b. Moeljatno.

Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

(Sudarto, 1990: 42-43).

Berdasarkan uraian di atas, agar tidak timbul kesalahpahaman dalam mengartikan istilah tindak pidana, penulis menggunakan istilah Tindak Pidana untuk menterjemahkan istilah "*strafbaar feit*".

Sedangkan pengertian tindak pidana, penulis mengikuti pandangan Dualistis, khususnya pengertian tindak pidana sebagaimana diberikan oleh Moeljatno.

Dengan demikian pengertian tindak pidana dalam skripsi ini adalah:

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

(Sudarto, 1990: 43).